

ABSTRAK**Tata Cara Pemungutan Penyetoran Dan Pelaporan PPh Pasal 22 Pada Pengadaan Belanja Barang Yang Dilakukan Bendahara Pemerintah Di Balai Riset Dan Standarisasi Industri Bandar Lampung Tahun Anggaran 2019****Oleh:****MUTIARA PANGESTIKA PRAYITNO**

Laporan akhir ini dibuat untuk mengetahui Tata Cara Pemungutan Penyetoran Dan Pelaporan PPh Pasal 22 Pada Pengadaan Belanja Barang Yang Dilakukan Bendahara Pemerintah Di Balai Riset Dan Standarisasi Industri Bandar Lampung Tahun Anggaran 2019. Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, Balai Riset dan Standarisasi Industri Bandar Lampung telah memungut dan menyetor PPh Pasal 22 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 34/PMK.010/2017 Pasal 4 ayat (4) dan Peraturan Menteri Keuangan No. 34/PMK.010/2017 Pasal 5 ayat (3). Selain itu, Balai Riset dan Standarisasi Industri Bandar Lampung harus melakukan pembuatan dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 sebagaimana merupakan kewajiban bendahara pengeluaran sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pelaporan PPh Pasal 22.

Kata Kunci : PPh Pasal 22 oleh Bendaharwan Pemerintah, Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22, Pengadaan Barang, Peraturan Menteri Keuangan No. 34/PMK.010/2017.